

SURAT EDARAN  
NOMOR : B/28480/UN37/RT.03.03.00/2024  
TENTANG  
UPAYA OPTIMALISASI SUMBER MAKANAN BERKELANJUTAN  
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- Yth. 1. Wakil Rektor  
2. Dekan  
3. Direktur Sekolah Pascasarjana  
4. Ketua Lembaga  
5. Ketua SPI dan Ketua BOAB  
6. Direktur pada Direktorat  
7. Kepala Kantor  
8. Kepala UPT  
9. Sivitas Akademika  
10. Tenaga Kependidikan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang.

Universitas Negeri Semarang berkomitmen dalam optimalisasi sumber makanan berkelanjutan di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami informasikan kepada seluruh Warga UNNES untuk:


1. mendorong terwujudnya penyediaan kantin bersih dan sehat dengan pilihan makanan yang beragam dengan memastikan sumber makanan berasal dari pertanian organik sehingga tidak mencemari lingkungan;
2. memprioritaskan pembelian sumber makanan yang digunakan oleh kantin dan konsumsi yang diperoleh dari *catering* berasal dari produsen dan distributor makanan lokal yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dalam pengirimannya dan mendukung pertumbuhan ekonomi petani dan peternak lokal;
3. memastikan seluruh kantin yang berada di Universitas Negeri Semarang menggunakan sumber atau bahan makanan diperoleh dari aktivitas peternakan atau perikanan yang memperhatikan etika kehewan (contoh: membeli telur yang ditenakkan dari *cage free chicken*);
4. memperhatikan dan menggunakan *sustainable packaging* dan *eco-friendly* yaitu kemasan makanan dan/atau minuman yang bersifat aman dan ramah lingkungan untuk digunakan oleh kantin dan *catering*;
5. melakukan kegiatan dalam upaya konservasi dan pemanfaatan hasil tangkapan laut secara berkelanjutan yang memastikan sumber daya agar tidak mengalami kepunahan dengan tidak melakukan *overfishing, illegal, unreported and unregulated fishing and destructive fishing practices*;
6. melakukan kegiatan dalam upaya pemanfaatan hasil panen secara berkelanjutan; dan

7. melakukan kegiatan penjualan sayuran hasil produksi UNNES-ecofarm kepada Warga UNNES melalui Dharma Wanita Persatuan di tiap unit.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

03 Desember 2024

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,  
Umum, SDM dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.  
NIP 196307181987021001

Tembusan:  
Rektor  
Universitas Negeri Semarang